

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Puskesmas

1. Pengertian Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Kemenkes RI, 2019a). Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik. Untuk keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas ini diperlukan komitmen dan kerja sama semua pemangku kepentingan terkait. Hal tersebut akan menjadikan pelayanan kefarmasian di Puskesmas semakin optimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh pasien dan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra Puskesmas dan kepuasan pasien atau masyarakat (Kemenkes RI, 2016)

2. Fungsi Puskesmas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas adalah sebagai penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerjanya dan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya.

3. Tugas pokok Puskesmas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas adalah sebagai melaksanakan kebijakan Kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakan dengan pendekatan keluarga, pendekatan keluarga merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk

meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

B. Pengelolaan Obat

1. Pengertian Pengelolaan Obat

Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis pakai merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis pakai yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan system informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan (Menkes RI 2016).

1.1. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses kegiatan seleksi obat dan bahan obat untuk menentukan jenis dan jumlah obat dalam rangka pemenuhan kebutuhan Puskesmas.

Tujuan perencanaan obat berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI No.30 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas adalah untuk mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah obat yang mendekati kebutuhan, meningkatkan kebutuhan obat secara rasional dan meningkatkan efisiensi penggunaan obat.

1.2. Permintaan Obat

Tujuan permintaan obat dan bahan medis obat adalah memenuhi kebutuhan obat dan bahan obat di Puskesmas, sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang telah dibuat. Permintaan diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah setempat (Permenkes RI,2014)

Berdasarkan Permenkes RI No. HK.02.02/MENKES/068/1/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah, maka hanya obat generik saja yang diperkenankan tersedia di Puskesmas.

1.3. Penerimaan Obat

Penerimaan obat dan bahan obat adalah suatu kegiatan dalam menerima obat dan bahan obat dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu. Tujuannya adalah agar obat yang diterima sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Puskesmas (Permenkes RI, 2014). Petugas penerima obat wajib melakukan pengecekan terhadap obat yang diserahkan terimakan, meliputi kemasan, jenis dan jumlah obat, bentuk sediaan obat sesuai dengan isi dokumen (LPLPO), dan ditanda tangani oleh petugas penerima serta diketahui oleh kepala Puskesmas. Bila ditemukan adanya obat yang tidak memenuhi syarat dalam hal ini terjadi kekurangan atau kerusakan maka petugas penerima dapat mengajukan keberatan. Setiap penambahan obat, dicatat dan dibukukan pada buku penerimaan obat dan kartu stok (Kemenkes, 2016).

1.4. Penyimpanan Obat

Penyimpanan obat merupakan salah satu kegiatan pengaturan terhadap obat yang diterima agar aman (tidak hilang), terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjamin sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Tujuan dari penyimpanan obat adalah agar mutu obat yang tersedia di Puskesmas dapat dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan (Depkes RI, 2014).

1.4.1. Persyaratan Gudang

Gudang yang baik harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan sesuai dengan pedoman persyaratan gudang, dapat dikatakan sebagai gudang yang baik adalah gudang yang telah memenuhi standar, yaitu gudang harus memiliki luas minimal $3 \times 4 \text{ m}^2$ dan atau disesuaikan dengan jumlah obat yang disimpan, ruangan kering dan tidak lembab, memiliki ventilasi yang cukup, memiliki cahaya yang cukup, dan jendela memiliki pelindung untuk menghindari cahaya langsung dan memiliki teralis, lantai dibuat dari semen/tegel/keramik/papan, dinding dibuat licin dan dicat warna cerah, hindari pembuatan sudut lantai dan dinding yang tajam, gudang digunakan khusus untuk penyimpanan obat, mempunyai pintu yang dilengkapi kunci ganda, tersedia lemari/laci khusus untuk narkotika dan

psikotropika yang selalu terkunci dan terjamin keamanannya, harus ada pengukur suhu dan hygrometer ruangan.

1.4.2. Pengaturan penyimpanan obat

Tujuan penyimpanan obat yang baik dan benar adalah untuk memelihara mutu obat, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan stok obat, serta memudahkan untuk pencarian dan pengawasan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu dilakukannya pengaturan penyimpanan obat. Syarat-syarat penyimpanan obat yang baik dan benar yaitu, obat disusun secara alfabetis untuk setiap bentuk sediaan, obat dirotasi dengan sistem FEFO dan FIFO, obat disimpan pada rak, obat yang disimpan pada lantai harus diletakkan diatas palet, tumpukan dus diletakkan sesuai petunjuk, sera, vaksin dan supositoria disimpan dalam lemari pendingin., lisol dan disinfektan diletakkan terpisah dari obat lainnya.

1.5. Pendistribusian Obat

Pendistribusian obat dan bahan obat merupakan kegiatan pengeluaran dan penyerahan obat dan bahan obat secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub unit/satelit farmasi puskesmas dan jaringannya. Pendistribusian ke sub unit (ruang rawat inap, UGD, dan lain-lain) dilakukan dengan cara pemberian obat per sekali minum (dispensing dosis unit) atau kombinasi, sedangkan pendistribusian ke jaringan Puskesmas dilakukan dengan cara penyerahan obat sesuai dengan kebutuhan (*floor stock*) (Permenkes RI, 2014). Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam melakukan pengeluaran dan pengiriman obat-obat yang bermutu, terjamin keabsahan serta tepat jenis dan jumlah dari gedung obat secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan unit-unit pelayanan Kesehatan (Tim MGPM Pati, 2015). Hal ini menjadi pertimbangan bagi pengelola obat Puskesmas dalam menentukan jumlah obat yang akan didistribusikan ke sub-unit pelayanan, karena dalam menentukan jumlah obat yang diberikan harus mempertimbangkan rata-rata pemakaian obat sub-unit, sisa stok, pola penyakit, dan jumlah kunjungan di sub-unit pelayanan (Kemenkes RI, 2019).

Tujuan pendistribusian obat adalah untuk memenuhi kebutuhan obat di unit pelayanan Kesehatan dengan jenis, mutu, jumlah, dan waktu yang tepat.

1.6. Pemusnahan/Penarikan Obat

Pemusnahan obat adalah suatu tindakan perusakan dan penyalinan terhadap obat, kemasan, dan/atau label yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan label sehingga tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 tahun 2019.

1.7. Pengendalian Obat

Pengendalian obat dan bahan obat adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan obat di unit pelayanan Kesehatan dasar. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan obat di unit pelayanan Kesehatan dasar (Permenkes RI, 2014). Pengendalian sediaan farmasi terdiri dari pengendalian persediaan, pengendalian penggunaan, dan penanganan sediaan farmasi hilang, rusak, dan kadaluwarsa.

1.8. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan data obat di Puskesmas merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penatalaksanaan obat-obatan secara tertib, baik obat-obatan yang diterima, disimpan, didistribusikan, dan digunakan di Puskesmas dan atau unit pelayanan Kesehatan lainnya. Tujuan pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan adalah sebagai bukti bahwa pengelolaan obat dan bahan obat telah dilakukan, sebagai sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian, dan sebagai sumber data untuk pembuatan laporan.

C. Landasan Teori

Puskesmas merupakan suatu pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau kemudian disebut fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Depkes RI, 2006). Definisi obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2014 yaitu obat termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan

patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Sumardjo, D. (2006) melaporkan, obat adalah suatu bahan kimia yang dapat mempengaruhi organisme hidup dan dipergunakan untuk keperluan diagnosis, pencegahan, dan pengobatan suatu penyakit. Obat secara umum merupakan semua bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk mencegah, meringankan dan menyembuhkan penyakit (Syamsuri, 2005).

Pengelolaan obat di puskesmas dilakukan oleh seorang apoteker. Tugas pokoknya adalah mengelola obat-obatan yang ada di puskesmas, meliputi : perencanaan, yaitu menyusun perkiraan kebutuhan obat yang akan datang. Pengadaan, yaitu melaksanakan pengambilan obat dari gudang farmasi. Penerimaan, yaitu melaksanakan penerimaan obat yang diserahkan dari institusi yang lebih tinggi atau menerima pengembalian obat dari bawah. Penyimpanan, yaitu kegiatan untuk mengamankan persediaan obat. Distribusi, yaitu kegiatan menyerahkan obat ke unit-unit pelayanan. Penggunaan, yaitu kegiatan pemanfaatan obat untuk penderita yang sesuai. Pencatatan dan pelaporan, yaitu kegiatan membuat catatan dan laporan untuk tata usaha obat-obatan di Puskesmas.

Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang baik menurut Peraturan Kementerian Kesehatan No. 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas meliputi, perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan/penarikan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Pengelolaan obat merupakan sebuah rangkaian pengendalian obat mulai dari proses seleksi, pengadaan, distribusi, hingga penggunaan. Pengelolaan obat berhubungan erat dengan anggaran dan belanja instalasi kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan apotek. Biaya obat secara nasional sebesar 40%-50% dari jumlah operasional pelayanan kesehatan (Satibi, 2014). Pengelolaan obat merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut aspek seleksi, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat yang dikelola secara optimal untuk menjamin tercapainya ketepatan jumlah dan jenis perbekalan farmasi dengan memanfaatkan sumber yang tersedia seperti tenaga, dana, sarana dan perangkat lunak (metode dan tata laksana)

dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan diberbagai tingkat unit kerja (Rismalawati *et al.*, 2015). Siklus pengelolaan obat meliputi empat fungsi dasar yaitu seleksi (selection), perencanaan dan pengadaan (procurement), distribusi (distribution), penggunaan (use) yang memerlukan dukungan dari organisasi (organization), ketersediaan pendanaan (financing sustainability), pengelolaan informasi (information management) dan pengembangan sumber daya manusia (human resources management) yang ada di dalamnya (Akhmad, Marchaban, & Dwi, 2011). Tujuan pengelolaan obat adalah untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan obat dan bahan medis habis pakai yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan system informasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan (Nurniati, Lestari, & Lisnawaty, 2016).

D. Keterangan Empirik

Berdasarkan landasan teori tersebut, maka jawaban sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Dapat diketahui tentang sistem pengelolaan obat yang meliputi perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan/penarikan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan di Puskesmas Jatisrono 1 Kabupaten Wonogiri tahun 2023.